



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **269** TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN SEKRETARIS DESA, DESA PULE, KECAMATAN
JATIKALEN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. Kepala Desa Pule, melalui suratnya ter
tanggal 23 Juni 1989 Nomor : 4/141/10/1989 yang
mengusulkan agar Sdr. R A W I, Sekretaris Desa Pu
le diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya ka
rena usia lanjut ;

b. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan -
Desa, dipandang perlu memberhentikan Sdr. R A W I
tersebut pada huruf a konsideran menimbang di a
tas dari Jabatan Sekretaris Desa yang bersangkut-
an dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Peme
rintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun
1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan
dan Kepala Dusun ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
juk, Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan ,
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekreta
ris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun .

MEMPERHATIKAN :

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981, Nomor : 26 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
2. Surat Camat Jatikalen tanggal 12 September 1989 Nomor : 141/579/426.655/1989 perihal permohonan berhenti dari Perangkat Desa ;
3. Surat Pembantu Bupati di Lengkong, tanggal 16 September 1989 Nomor : 141/61/426.65/1989 perihal Permohonan berhenti dari Perangkat Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA PULE, KECAMATAN JATIKALEN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. R A W I, dari jabatan Sekretaris Desa, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya .

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Sdr. RAWI di maksud pasal 1 Keputusan ini diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas 0,28375 Ha selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila masa/hak menggarap belum selesai dan terjadi pergantian Kepala Desa yang bersangkutan, maka cara pemberian tanda jasa tersebut di atas diatur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pasal 3.

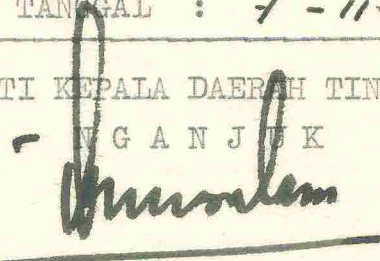
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN

KUTIPAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 7 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

k e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab
Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II
Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong
8. Sdr. Camat Jatikalen di Jatikalen
9. Sdr. Kepala Desa P U L E :

=====